

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ( YAPIS ) IRIAN JAYA  
CABANG YAPIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

Alamat : Jln.RAYA MANDALA/SUMATRA, KOTAK POS 114 TELP.21228.

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIEM

S U R A T K E P U T U S A N

NOMOR : 099/YAPIS-VI/KPTS/1974

T E N T A N G :

AKTE PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK  
( T K ) YAPIS MERAUKE

- Menimbang : a. Bahwa untuk ikut serta secara aktif mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat yang bertaqwa, berbudi luhur, cerdas dan trampil, perlu didirikan suatu sekolah ;
- b. Bahwa perkembangan usia sekolah TK untuk mempersiapkan pendidikan kejenjang lebih tinggi perlu mendapatkan perhatian ;
- c. Bahwa murid, guru, gedung dan perlengkapan telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk pendirian suatu sekolah TAMAN KANAK-KANAK ;
- d. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut dipandang perlu menetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor 4 tahun 1950 ;  
2. Akte pendirian YAPIS No.2/1967 dan No.2/1969.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan pertama : Mengesahkan berdirinya sekolah TAMAN KANAK-KANAK ( T K ) YAPIS MERAUKE ;
- kedua : Penetapan ini berlaku surat sejak tanggal 1 Januari 1974.
- ketiga : Beban keuangan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini menjadi tanggung jawab yayasan. Dengan catatan : apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- petikan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada kepala TK YAPIS MERAUKE, untuk diketahui dan diindahkan.

A Merauke, 30 JUNI 1974  
An. Ketua Cabang YAPIS Daerah  
Kab. Merauke

KUNDORI

embusan :

1. Gubernur Prop IRJA di Jayapura ;
2. Kepala Dinas P dan K Prop IRJA di Jayapura ;
3. Kepala Perwakilan P dan K Prop IRJA di Jayapura ;
4. Ketua Pusat YAPIS IRJA di Jayapura ;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Merauke, di Merauke.
6. A r s i p.



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email: [padp.mik@gmail.com](mailto:padp.mik@gmail.com)*



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE  
NOMOR : 421 / 32 / 2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL  
" TK YAPIS "  
KAB. MERAUKE**

- MENIMBANG:**
1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud sejenis yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini.
  3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke

- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  5. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2020
  6. Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  7. Permendikbud RI No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- MEMPERHATIKAN:**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Surat Permohonan Ijin Pendirian (Taman Kanak-Kanak) No. B/88/IV/2017, Tanggal 28 April 2017
  3. SK Pengurus
  4. Data Peserta Didik
  5. Data Guru

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : TK YAPIS

Alamat : Jln. Sumatra, Kab. MERAUKE

Ketua/Kepala Sekolah : NUR AMALIYAH, S.Pd

Jenis Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TK)

**KEDUA** : Ijin Operasional Lembaga TK YAPIS, Kab. Merauke, tersebut berlaku sejak tanggal 04 April 2023 s/d 04 April 2026 .

Pemegang Ijin ini wajib :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian apabila dikemudian hari terdapat kekelituan akan diperbaiki meskinnya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada Tanggal : 04 April 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE  
DINAS PENDIDIKAN  
STEPHANUS KAPASANG, S.Pd  
PEMIBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala TK YAPIS MERAUKE
2. Arsip.